



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, Perlu adanya peningkatan aktivitas, keterpaduan dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi yang terpadu di tingkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506 );
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 66);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 116);
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 45);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
- c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
- d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;

- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

**KETIGA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
Pada tanggal 4 Januari 2021

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**  
  
  
**NURHIDAYAH**

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR TAHUN 2021**  
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU**  
**PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN**  
**2021**

**SUSUNAN ANGGOTA TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Bupati Kotawaringin Barat	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kab. Kotawaringin Barat	Wakil Ketua I
3.	Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Barat	Wakil Ketua II
4.	Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun	Wakil Ketua III
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat	Wakil Ketua IV
6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kotawaringin Barat.	Sekretaris
7.	Kabag. Ops. Polres Kotawaringin Barat	Wakil Sekretaris I
8.	Pasi. Ops. Kodim 1014 Pangkalan Bun	Wakil Sekretaris II
9.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat	Wakil Sekretaris III
10.	Assisten I Pemerintahan dan Kesra Pemkab. Kobar	Anggota
11.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
12.	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
13.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kobar	Anggota
14.	Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat.	Anggota
15.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
16.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
17.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
18.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
19.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	Anggota
20.	Kabag. Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemkab. Kobar	Anggota
21.	Kabag. Hukum Pemkab. Kobar	Anggota
22.	Kabag. Adm. Perekonomian, Infrastruktur dan SDA Pemkab. Kobar	Anggota
23.	Pasi Intel Kodim 1014/Pbn	Anggota

24.	Kasat Intelkam Polres Kobar	Anggota
25.	Kapos Badan Intelejen Negara	Anggota
26.	Camat Arut Selatan	Anggota
27.	Camat Kumai	Anggota
28.	Camat Pangkalan Banteng	Anggota
29.	Camat Pangkalan Lada	Anggota
30.	Camat Arut Utara	Anggota
31.	Camat Kotawaringin Lama	Anggota
32.	Kabid Penanganan Konflik Sosial Dan Kewaspadaan Nasional Kab. Ktw. Barat	Anggota
33.	Kasubbid. Penanganan Konflik Sosial Dan Kewaspadaan Nasional Kab. Ktw. Barat	Anggota
34.	Kasubid Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis	Anggota



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NURHIDAYAH**

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR 7 TAHUN 2021**  
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU**  
**PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN**  
**2021**

**BESARAN HONORARIUM TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**  
**TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>BESARAN HONORARIUM PER KEGIATAN</b>
1	2	3
1.	KETUA	Rp. 1.000.000,-
2.	WAKIL KETUA	Rp. 850.000,-
3.	SEKRETARIS	Rp. 750.000,-
4.	ANGGOTA	Rp. 750.000,-

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**  
  
  
**NURHIDAYAH**